



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Krg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

KRISTIYANI

Lahir di Karanganyar, Tanggal Lahir 29 Desember 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Blembem Rt 003 Rw 001, Desa Plesungan, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan ;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang dibuat pada tanggal 4 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 7 Januari 2021 dibawah Register No. 3/Pdt.P/2021/PN Krg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. SARIJEM AL MARTONO memiliki sebidang tanah perkarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 09928, Luas 713 M² yang terletak diwilayah Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah tanah;
2. Bahwa Alm. SARIJEM AL MARTONO semasa hidupnya menikah dengan Almh. WIJI LESTARI secara sah, dan menghasilkan keturunan 2 (dua) anak yakni:
 - 1) LEGIYANTO, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir Karanganyar, 07-Mey-1972/Umur 48 Tahun (Masih Hidup).;
 - 2) Alm. RAGIL SUGIYANTO, Jenis Kelamin Laki-Laki, Meninggal pada tanggal 07 Januari 2011/Umur 35 Tahun, Meninggal dunia karena sakit;

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dengan Alm. RAGIL SUGIYANTO, hubungan suami istri sah dan semasa hidupnya perkawinannya dengan pemohon telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) anak yaitu :
 - 1) MEYGIAN ANGGI LAKSANI PUTRI, Tempat dan Tanggal lahir Karanganyar, 01 Mey 2000/Umur 20 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;
 - 2) FRADIKA FATIKA PUTRI, Tempat dan Tanggal lahir Karanganyar, 22 Novemver 2004/Umur 16 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;
 - 3) CELLYN OKTAVIA PUTRI, Tempat dan Tanggal lahir Karanganyar, 07 Oktober Novemver 2010/Umur 10 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;Ke tiga anak tersebut belum dewasa yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu menikah.;
4. Bahwa Alm. SARIJEM AL MARTONO, Jenis Kelamin Laki-Laki, meninggal pada tanggal 08 April 2019/Umur 74 Tahun, Meninggal dunia karena sakit, dan istrinya Almh. WIJI LESTARI, Jenis Kelamin Perempuan, Meninggal 07 Mey 2016/Umur 68 Tahun, Meninggal dunia karena sakit;
5. Bahwa semeninggalnya Alm. SARIJEM AL MARTONO di lakukanlah turun waris pada tanggal 19 Mey 2020 (terlampir) kepada ahli waris sebagai berikut :
 - 1) LEGIYANTO;
 - 2) MEYGIAN ANGGI LAKSANI PUTRI;
 - 3) FRADIKA FATIKA PUTRI;
 - 4) CELLYN OKTAVIA PUTRI;
6. Bahwa 1) MEYGIAN ANGGI LAKSANI PUTRI, 2) FRADIKA FATIKA PUTRI, 3) CELLYN OKTAVIA PUTRI merupakan ahli waris pengganti Alm. RAGIL SUGIYANTO mengingat tanah ini adalah tanah bawaan dari Alm. SARIJEM AL MARTONO;
7. Bahwa ketiga anak Pemohon sedang membutuhkan biaya Pendidikan sekolah maka Pemohon berkehendak untuk menjual sebidang tanah perkarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 09928, Luas 713 M² yang terletak diwilayah Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah;
8. Bahwa menurut hukum yang berlaku ketiga semuanya anak Pemohon tersebut belum dewasa atau belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu menikah maka keempat anak Pemohon tersebut berada dikekuasaan orang tuanya maka dibutuhkan orang yang mewakili yaitu Pemohon sebagai Ibu kandungnya untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk kepastian hukum anak Pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar.;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan harapan agar, Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon **(KRISTIYANI)**, yang merupakan Ibu kandungnya untuk mewakili anaknya yaitu :
 - 1) MEYGIAN ANGGI LAKSANI PUTRI, Tempat dan Tanggal lahir Karanganyar, 01 Mey 2000/Umur 20 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;
 - 2) FRADIKA FATIKA PUTRI, Tempat dan Tanggal lahir Karanganyar, 22 Novemver 2004/Umur 16 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;
 - 3) CELLYN OKTAVIA PUTRI, Tempat dan Tanggal lahir Karanganyar, 07 Oktober Novemver 2010/Umur 10 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;Ketiga anak tersebut belum dewasa yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu menikah;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon **(KRISTIYANI)**, untuk melakukan perbuatan hukum yang ada kaitannya dengan menjual tanah sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 09928, atas nama awal Alm. SARIJEM AL MARTONO, yang terletak diwilayah Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah yang didapat dari warisan nenek ketiga anak pemohon diatas (Alm. SARIJEM AL MARTONO) sehingga sekarang atas nama :
 - 1) LEGIYANTO (Saudara Kandung Alm. Ragil Sugiyanto);
 - 2) MEYGIAN ANGGI LAKSANI PUTRI (Ahli Waris Pengganti Alm. Ragil Sugiyanto);
 - 3) FRADIKA FATIKA PUTRI (Ahli Waris Pengganti Alm. Ragil Sugiyanto);
 - 4) CELLYN OKTAVIA PUTRI (Ahli Waris Pengganti Alm. Ragil Sugiyanto);
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan tanpa diwakilkan kepada orang lain / Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar mengajukan permohonan ini dan tetap pada permohonannya tanpa perubahan;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-16**, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Warisan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3313134105000006 tanggal 12 – 03 – 2018 atas nama Meygan Anggi Laksani, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3313136912790003 tanggal 01 – 11 – 2012 atas nama Kristiyani, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3313130312079010 tanggal 11 – 04 – 2012 atas nama Kepala Keluarga Kristiyani, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3313133005052419 tanggal 27 – 03 – 2014 atas nama Kepala Keluarga Lagiyanto, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5914/2010 tanggal 18 Oktober 2010 atas nama Cellyn Oktavia Putri, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Pedesaan dan Perkotaan No. 33.13.130.002.012-0296 0 tahun 2020 atas nama Sarijem Martono, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Seritikat Hak Milik No. 09928 Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo atas nama Lagiyanto, Meygian Anggi Laksani Putri, Fradika Fatika Putrid an Cellyn Oktavia Putri, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3313130705720001 tanggal 31 – 12 – 2015 atas nama Lagiyanto, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran No. 7839/TP/2006 tanggal 13 November 2006 atas nama Fradika Fatika Putri, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/2011 tanggal 2 Maret 2012 atas nama Ragil Sugiyanto, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/19/VI/2016 tanggal 28 Juli 2020 atas nama Wiji, selanjutnya diberi tanda Bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/14/IV/2019 tanggal 28 Juli 2020 atas nama Sarijem, selanjutnya diberi tanda Bukti P-13;
14. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Plesungan No. 474/62/I/2021 tanggal 20 Januari 2021, kemudian diberi tanda Bukti P-14;
15. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah B.041/Kk.11.13.02/DN.02/2019 tanggal 20 Januari 2021 atas nama Saridjem dengan Widji, kemudian diberi tanda Bukti P-15;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah B.041/Kk.11.13.02/DN.01/2019 tanggal 19 Januari 2021 atas nama Ragil Sugiyanto dengan Kristiyani, kemudian diberi tanda Bukti P-16;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-16 berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sedangkan bukti P-14 merupakan bukti surat asli, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Lasio Setiaji:

- Bahwa saksi merupakan tetangga pemohon;
- Bahwa yang saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi karena pemohon akan menjual sebidang tanah atas nama anaknya yang bernama Meygian Anggi Laksani Putri, Fradika Fatika Putri, dan Cellyn Oktavia Putri yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon tinggal di Blembem;
- Bahwa yang akan dijual pemohon adalah sebidang tanah yang terletak di wilayah Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa tanah yang dijual bukan tanah yang ditempati sebagai tempat tinggal pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah secara agama Islam dengan Ragil Sugiyanto sekitar tahun 1999, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Meygian Anggi Laksani Putri yang lahir tahun 2000, Fradika Fatika Putri yang lahir tahun 2004 dan Cellyn Oktavia Putri yang lahir tahun 2010;
- Bahwa Ragil Sugiyanto meninggal pada tahun 2011;
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut, awalnya milik Almarhum Sarijem Al Martono yang diwariskan kepada anaknya Ragil Sugiyanto dan Lagiyanto kemudian dibalik nama menjadi atas nama Lagiyanto, Meygian Anggi Laksani Putri, Fradika Fatika Putri dan Cellyn Oktavia Putri;
- Bahwa saksi lupa Sarijem meninggalnya kapan, tetapi yang meninggalnya lebih dahulu adalah Ragil Sugiyanto;
- Bahwa nama istri Sarijem adalah Bu Wiji dan keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Legiyanto adalah kakak kandung dari Ragil Sugiyanto;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut setahu saksi tidak ada sengketa dan akan dijual karena untuk biaya Pendidikan sekolah dan membiayai kehidupan anak-anak pemohon;
- Bahwa pemohon sudah menikah lagi akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa nama suami Pemohon yang kedua;

2. Saksi Mulud:

- Bahwa saksi merupakan tetangga pemohon;
- Bahwa yang saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena pemohon akan menjual sebidang tanah atas nama anaknya yang bernama Meygian Anggi Laksani Putri, Fradika Fatika Putri, dan Cellyn Oktavia Putri yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon tinggal di Blembem;
- Bahwa yang akan dijual pemohon adalah sebidang tanah yang terletak di diwilayah Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa tanah yang dijual bukan tanah yang ditempati sebagai tempat tinggal pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah secara agama Islam dengan Ragil Sugiyanto sekitar tahun 1999, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Meygian Anggi Laksani Putri yang lahir pada tanggal 1 Mei tahun 2000, Fradika Fatika Putri yang lahir pada tanggal 22 November tahun 2004 dan Cellyn Oktavia Putri yang lahir pada tanggal 07 Oktober tahun 2010;
- Bahwa Ragil Sugiyanto meninggal pada tahun 2011;
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut, awalnya milik Almarhum Sarijem Al Martono yang diwariskan kepada anaknya Ragil Sugiyanto dan Lagiyanto kemudian dibalik nama menjadi atas nama Lagiyanto, Meygian Anggi Laksani Putri, Fradika Fatika Putri dan Cellyn Oktavia Putri;
- Bahwa saksi lupa Sarijem meninggalnya kapan, tetapi yang meninggalnya lebih dahulu adalah Ragil Sugiyanto;
- Bahwa nama istri Sarijem adalah Bu Wiji dan keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Legiyanto adalah kakak kandung dari Ragil Sugiyanto;
- Bahwa tanah tersebut setahu saksi tidak ada sengketa dan akan dijual karena untuk biaya Pendidikan sekolah dan membiayai kehidupan anak-anak pemohon;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bekerja sebagai pedagang yang jualan soto di rumah, sekarang sudah menikah lagi dengan orang Banyuwangi akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa nama suami Pemohon yang kedua;
- Bahwa yang membiayai anak-anak pemohon adalah pemohon sendiri;
- Bahwa tanah tersebut belum dijual dan belum ada pembelinya;

3. Saksi Lagiyanto:

- Bahwa saksi merupakan kakak ipar pemohon;
- Bahwa yang saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena pemohon akan menjual sebidang tanah atas nama anaknya yang bernama Meygian Anggi Laksani Putri, Fradika Fatika Putri, dan Cellyn Oktavia Putri yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon tinggal di Blembem;
- Bahwa yang akan dijual pemohon adalah sebidang tanah yang terletak di diwilayah Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa tanah yang dijual bukan tanah yang ditempati sebagai tempat tinggal pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah secara agama Islam dengan Ragil Sugiyanto sekitar tahun 1999, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Meygian Anggi Laksani Putri yang lahir pada tanggal 1 Mei tahun 2000, Fradika Fatika Putri yang lahir pada tanggal 22 November tahun 2004 dan Cellyn Oktavia Putri yang lahir pada tanggal 07 Oktober tahun 2010;
- Bahwa Ragil Sugiyanto meninggal pada tahun 2011;
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut, awalnya milik ayah saksi yaitu Almarhum Sarijem Al Martono yang diwariskan kepada anaknya Ragil Sugiyanto dan saksi kemudian dibalik nama menjadi atas nama Lagiyanto, Meygian Anggi Laksani Putri, Fradika Fatika Putri dan Cellyn Oktavia Putri;
- Bahwa saksi lupa Sarijem meninggalnya kapan, tetapi yang meninggalnya lebih dahulu adalah Ragil Sugiyanto;
- Bahwa nama istri Sarijem adalah Bu Wiji dan keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Legiyanto adalah kakak kandung dari Ragil Sugiyanto;
- Bahwa tanah tersebut setahu saksi tidak ada sengketa dan akan dijual karena untuk biaya Pendidikan sekolah dan membiayai kehidupan anak-anak pemohon;

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bekerja sebagai pedagang yang jualan soto dirumah, sekarang sudah menikah lagi dengan orang Banyuwangi akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa nama suami Pemohon yang kedua;
- Bahwa yang membiayai anak-anak pemohon adalah pemohon sendiri;
- Bahwa tanah tersebut belum dijual dan belum ada pembelinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan izin kepada pemohon untuk melakukan perbuatan hukum dan mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu Meygian Anggi Laksani Putri yang lahir pada tanggal 1 Mei tahun 2000, Fradika Fatika Putri yang lahir pada tanggal 22 November tahun 2004 dan Cellyn Oktavia Putri yang lahir pada tanggal 07 Oktober tahun 2010, untuk menjual sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 09928, atas nama Legiyanto, Meygian Anggi Laksani Putri, Fradika Fatika Putri, dan Cellyn Oktavia Putri yang terletak diwilayah Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan : ke-3 Mahkamah Agung tahun 1998, halaman 104, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon, yang menyatakan Pemohon bertempat tinggal di Blembem Rt 003 Rw 001, Desa

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16, serta 3 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1. Lasio Setiaji, saksi 2. Mulud, dan saksi 3. Lagiyanto;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana berikut ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-16 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi tersebut maka dapat diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Ragil Sugiyanto adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Agustus 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, sehingga berdasarkan fakta tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena Perkawinan Pemohon dengan Ragil Sugiyanto tersebut telah dilakukan berdasarkan Agamanya dan telah dicatat menurut ketentuan perundangan yang berlaku, dengan demikian Hakim berpendapat perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon yaitu Ragil Sugiyanto dikaruniai 3 (dua) orang anak yaitu Meygian Anggi Laksani Putri yang lahir pada tanggal 1 Mei tahun 2000, Fradika Fatika Putri yang lahir pada tanggal 22 November tahun 2004 dan Cellyn Oktavia Putri yang lahir pada tanggal 07 Oktober tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Bukti P-11, Bahwa suami Pemohon Ragil Sugiyanto telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011 di Blembem, Karanganyar disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Bukti P-1 berupa surat keterangan warisan dan Bukti P-8 berupa Sertipikat Hak Milik, bahwa suami Pemohon (Ragil Sugiyanto) selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah luas 713 m², yang terletak di Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang telah beralih ke atas nama Lagiyanto dan ketiga anaknya yaitu Meygian Anggi Laksani Putri, Fradika Fatika Putri, Cellyn Oktavia Putri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjual sebidang tanah luas 713 m², yang terletak di Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah atas nama Lagiyanto dan ketiga anak Pemohon yaitu Meygian Anggi Laksani Putri, Fradika Fatika Putri, Cellyn Oktavia Putri, karena untuk kepentingan hidup di masa depan dengan tujuan untuk biaya Pendidikan sekolah dan membiayai kehidupan anak-anak pemohon, akan tetapi oleh karena anak-anak pemohon masih dibawah umur/belum cukup umur, sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan harus diwakili oleh Pemohon sebagai orangtuanya maka diperlukan adanya penetapan ijin menjual dari pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan bukti surat P-2, serta diperkuat dengan keterangan para saksi tersebut, maka dapat diperoleh fakta bahwa menunjukkan bahwa Meygian Anggi Laksani Putri yang lahir pada tanggal 1 Mei tahun 2000, Fradika Fatika Putri yang lahir pada tanggal 22 November tahun 2004 dan Cellyn Oktavia Putri yang lahir pada tanggal 07 Oktober tahun 2010, adalah anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon dan Ragil Sugiyanto, sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena anak-anak tersebut dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah Pemohon dan Ragil Sugiyanto, maka Hakim berpendapat bahwa anak bernama Lagiyanto, Meygian Anggi Laksani Putri, Fradika Fatika Putri, Cellyn Oktavia Putri adalah anak-anak sah Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut masih termasuk sebagai anak yang belum dewasa karena belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian belum dewasa sehingga belum cakap bertindak dalam hukum untuk melakukan proses jual beli tanah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maksud dijualnya harta kekayaan milik pemohon berupa tanah tersebut yang juga merupakan bagian harta dari anak-anak Pemohon tersebut adalah semata-mata demi kepentingan dan kelangsungan kehidupan serta pendidikan anak-anak Pemohon dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal lain yang dapat merugikan dan penelantaran kepentingan anak-anak Pemohon, sehingga Hakim berpendapat, dimana pemohon berhak untuk melakukan pengurusan harta kekayaan itu sebagai seorang kepala

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang baik, dengan ketentuan dijualnya tanah tersebut tidak dipergunakan untuk hal-hal yang merugikan bagi anak yang belum dewasa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama Lagiyanto, Meygian Anggi Laksani Putri, Fradika Fatika Putri, Cellyn Oktavia Putri yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 09928, luas 713 m2, yang terletak di Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang saat ini belum genap berumur 21 tahun sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan Pemohon sebagai orang tua kandung, tidak telah dinyatakan dibebaskan, atau dipecat, atau dicabut dari kekuasaannya, maka sesuai hukum Pemohon sebagai orang tua mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi Pemohon dan demi tuntasnya perkara serta untuk efektifitas penyelesaian perkara oleh karenanya petitum permohonan pemohon pada poin 2 dan poin 3 patutlah untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan Pemohon merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan hukum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin kepada pemohon bertindak dan untuk atas nama anak yang masih dibawah umur yaitu:
 1. Meygian Anggi Laksani Putri, Tempat dan Tanggal lahir Karanganyar, 1 Mei 2000/Umur 20 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;
 2. Fradika Fatika Putri, Tempat dan Tanggal lahir Karanganyar, 22 Novemver 2004/Umur 16 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Cellyn Oktavia Putri, Tempat dan Tanggal lahir Karanganyar, 7 Oktober 2010/Umur 10 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;

untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 09928, yang terletak di Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah atas nama Lagiyanto, Meygian Anggi Laksani Putri, Fradika Fatika Putri, Cellyn Oktavia Putri;

4. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar **Rp140.000,00 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **9 Februari 2021**, oleh **IKA YUSTIKASARI., S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SULARNO., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SULARNO., S.H

IKA YUSTIKASARI., S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PendaftaranRp. 30.000,00
2. Biaya PemberkasanRp. 80.000,00
3. PNPB PanggilanRp. 10.000,00
4. RedaksiRp. 10.000,00
5. MeteraiRp. 10.000,00+
JumlahRp. 140.000,00

Terbilang: **(Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).**